



PENETAPAN

Nomor 0267/Pdt.P/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Hj. Suarni binti Mesir, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RW Karang Baru, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon**";

Pengadilan Agama Selong tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong di bawah register perkara Nomor : 0267/Pdt.P/2016/PA.Sel, tertanggal 27 April 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri pertama dari almarhum H. Ridoan bin H. Misbah yang telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele,



Kabupaten Lombok Timur Nomor: 471/1001/Rpg/IV/2016, tertanggal 12

Februari 2016 dan telah dikaruniai 6 orang anak bernama;

- a. Lukmanul Hakim bin H. Ridoan, laki-laki umur 33 tahun;
- b. Suriyani binti H. Ridoan, perempuan umur 31 tahun;
- c. Maharani binti H. Ridoan, perempuan umur 25 tahun;
- d. Sri Wahyuni binti H. Ridoan, perempuan umur 23 tahun
- e. Muh. Hasrul Sani bin H. Ridoan, laki-laki umur 21
- f. Rabiatal Adawiyah binti h. Ridoan, perempuan umur 16 tahun

2. Bahwa pada tahun 1999 almarhum H. Ridoan bin H. Misbah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Nurul Aini binti Abdul Latif dan dikaruniai 1 orang bernama; Hidayatun Nufus binti H. Ridoan, perempuan umur 16 tahun;

3. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak yang bernama **Rabiatal Adawiyah binti H. Ridoan dan Hidayatun Nufus binti H. Ridoan** berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa adapun yang terkait dengan harta peninggalan almarhum suami Pemohon berupa tanah pekarangan, telah selesai dibagi waris secara soloh/perdamaian yang difasilitasi oleh aparat desa setempat pada tanggal 27 Nopember 2013, sehingga dalam konteks permohonan ini, bukanlah mengenai warisan karena masalah pembagian warisan telah final;

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Agama Selong agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anak yang bernama;

5.1. Rabiatal Adawiyah binti H. Ridoan



5.2. Hidayatun Nufus binti H. Ridoan

karena disamping kedua anak tersebut belum dapat bertindak hukum karena masih dibawah umur untuk mengurus kepentingan dalam rangka pembuatan sertifikat tanah atas nama masing-masing sebagaimana Klausula yang tercantum dalam Surat Pernyataan Bagi Waris tanggal 27 Nopember 2013 dan petunjuk dari Kantor Badan Pertanahan Nasional/BPN Kabupaten Lombok Timur adalah diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Selong dapat memproses permohonan Pemohon dan diperiksa dalam serangkaian sidang dan menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan suami Pemohon H.Ridoan bin H.Misbah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2002 di RW Karang Baru, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele, Lombok Timur;
3. Menetapkan hukum anak yang bernama **Rabiatul Adawiyah binti H. Ridoan** dan **Hidayatun Nufus binti H. Ridoan** adalah masih belum dewasa dan secara hukum tidak cakap bertindak hukum;
5. Menetapkan hukum bahwa Pemohon (**Hj. Suarni binti Mesir**) adalah sebagi wali dari **Rabiatul Adawiyah binti H. Ridoan** dan **Hidayatun Nufus binti H. Ridoan** yang masih dibawah umur dalam rangka mewakili dan mengurus kepentingan hukumnya terkait dengan proses pembuatan sertifikat hak



milik atas tanah sesuai dengan hak dan bagian masing-masing sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Bagi Waris tertanggal 27 Nopember 2013;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari adanya permohonan ini;

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon bahwa ibu kandung dari anak bernama Hidayatun Nufus adalah sebagai wali dari anak tersebut, ternyata Pemohon dapat memahaminya, kemudian Pemohon menyatakan secara lisan di depan persidangan hendak mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sidang dan sesudah Majelis Hakim berusaha



menasehati Pemohon, ternyata berhasil. Kemudian Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 271 dan 272 Rv. Maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 192 RB.g. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor : 0267/Pdt.P/2016/PA.Sel.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH. dan Zainul Arifin, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh Multazam, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Naili Zubaidah, SH.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Zainul Arifin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Multazam, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)